

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Reformasi konstitusi sebagai salah satu agenda yang timbul seiring dengan tuntutan untuk proses bernegara yang lebih demokratis. Gerakan-gerakan yang berkembang pada waktu itu merupakan suatu wujud kristalisasi keinginan rakyat untuk mengevaluasi kembali kondisi kenegaraan yang berada pada posisi krisis.¹ Tuntutan reformasi melalui perubahan Undang-Undang Dasar 1945 tersebut telah mengakibatkan banyak terjadinya perubahan dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.

Salah satu perubahan tersebut terjadi dalam hal kelembagaan negara dengan bertambahnya beberapa lembaga negara, salah satunya adalah Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Perubahan Ketiga Undang-Undang Dasar 1945 yang dilaksanakan pada tahun 2001 dalam Sidang Tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, secara yuridis sebagai dasar kehadiran lembaga baru dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia yaitu Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia yang diatur dalam Pasal 22C dan Pasal 22D UUD 1945.

Pembentukan DPD tujuan awalnya adalah untuk mengikutsertakan daerah dalam setiap keputusan politik nasional. Keberadaan DPD tersebut telah membangkitkan harapan masyarakat di daerah bahwa kepentingan daerah dan masalah-masalah daerah dapat diangkat dan diperjuangkan di tingkat nasion-

¹ Subardjo, *Dewan Perwakilan Daerah: Menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan Penerapan Sistem Bikameral dalam Lembaga Perwakilan Indonesia*, (Yogyakarta: Graha Ilmu, 2002), hlm. 2.

al. Ketika perubahan UUD 1945 akan dibahas dan disahkan, muncul dua kutub ekstrem.

Satu pandangan mengatakan bahwa keberadaan DPD harus setara dengan DPR sebagaimana yang terdapat diberbagai Negara yang menganut dua kamar. Masing-masing memiliki kewenangan setara dan Indonesia harus memiliki lembaga yang sedemikian tersebut. Sementara kutub ekstrem yang lain mengatakan jangkakan setara, memberikan hak-hak tertentu kepada DPD akan membahayakan eksistensi Negara Kesatuan Republik Indonesia karena keberadaan daerah-daerah sangat beragam khususnya berkaitan dengan sumber daya alamnya.²

DPD sebagai lembaga negara hasil dari rezim reformasi awalnya sebagai lembaga “Utusan Daerah” didalam komposisi keanggotaan Majelis Permusyawaratan Rakyat (MPR), yang mana terdiri dari anggota Dewan Perwakilan Rakyat ditambah Utusan Daerah dan Utusan Golongan. Kemudian muncul tuntutan agar “Utusan Daerah” dalam MPR diwujudkan dalam bentuk Dewan Perwakilan Daerah.³

Keinginan dan tuntutan adanya Dewan Perwakilan Daerah tersebut ditanggapi oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dengan tiga kemungkinan, yaitu (1) fraksi-fraksi menghendaki *strong bicameral* artinya fungsi DPD sama dengan DPR baik di bidang legislasi, anggaran maupun pengawasan. Kedua kamar sama-sama mempunyai hak sama dalam legislasi; (2) fraksi-fraksi menghendaki semacam *limited strong bicameral* (bikameral yang kuat, tetapi terbatas). Artinya

² Jentera Jurnal Hukum: Edisi 10-Tahun III, *Legislasi*, (Jakarta: Pusat Studi Hukum dan Kebijakan Indonesi, 2005), hlm.84.

³ Subardjo, *Op.Cit*, hlm. 5.

fungsi legislasi diutamakan di DPR, sedangkan DPD berfungsi pada RUU yang berkaitan dengan daerah; (3) fraksi-fraksi yang berpendirian *soft bicameral*, yaitu DPD cukup memberi pertimbangan terhadap berbagai Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan daerah, tetapi tidak ikut pengambilan keputusan.⁴

Fraksi-fraksi sepakat bahwa unsur-unsur perwakilan di lembaga perwakilan harus dipilih melalui pemilihan umum. Unsur golongan yang diangkat MPR dihapus dan disalurkan lewat perbaikan sistem kepartaian dan perkuatan Utusan Daerah. Sementara itu unsur Utusan Daerah sebagaimana dikenal dinilai tidak memadai dan tidak efektif untuk membangun keterwakilan daerah di dalam pentas politik nasional. Keterwakilan daerah harus diperkuat, walaupun tugas dan kewenangan MPR harus tertentu dan terbatas sementara kedaulatan adalah di tangan rakyat.

Berdasarkan pemikiran di atas, digagas pembentukan badan di mana Utusan Daerah yang dipilih langsung oleh rakyat daerah diwakili didalam sebuah lembaga pemerintahan nasional yang disebut Dewan Utusan Daerah atau Dewan Perwakilan Daerah. DPD bersifat perorangan dan tiap-tiap daerah tingkat I mempunyai jumlah anggota yang sama dan jumlahnya tidak boleh lebih dari 1/3 anggota DPR.

Pada rapat ke-I PAH BP MPR tanggal 7 Oktober 1999, fraksi-fraksi mengusulkan untuk menghapus Utusan Golongan dan mempertegas bahwa Utusan Daerah dipilih langsung oleh rakyat di daerah pemilihannya.⁵ Bagi fraksi-fraksi,

⁴ *Ibid*, hlm. 6.

⁵ Risalah Rapat ke-1 PAH III BP MPR, Tanggal 07 Oktober 1999, hlm. 28.

keberadaan Utusan Daerah masih sangat diperlukan karena kecenderungan penguatan otonomi daerah. Kemudian, pengaturan komposisi DPR diperlukan karena DPR merupakan perwakilan partai, sedangkan Utusan Daerah adalah perwakilan lokal.⁶

Dalam pembahasan lebih lanjut, fraksi-fraksi menyinggung kemungkinan Indonesia memilih dan/atau menggunakan model lembaga perwakilan rakyat dua kamar (*bicameral*). Dengan mengambil contoh sistem bikameral Amerika Serikat, bahwa Utusan Daerah akan seperti *Senate* dan Dewan Perwakilan Rakyat seperti *House of Representative*.⁷

Dalam pembahasan PAH I BPR MPR saat membahas materi Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Dari penelusuran risalah pembahasan Undang-Undang Dasar Tahun 1945, terdapat banyak istilah yang diusulkan sebagai pengganti Utusan Daerah. Istilah-istilah yang digunakan oleh fraksi-fraksi MPR, adalah Dewan Utusan Daerah (DUD), Dewan Daerah, dan Dewan Perwakilan Daerah. Akhirnya, fraksi-fraksi MPR sepakat menggunakan istilah Dewan Perwakilan Daerah.⁸

Meskipun akan terbentuknya DPD telah disepakati, kemudian pembicaraan lebih lanjut menyangkut kewenangan DPD yang berbeda dengan DPR terjadi pada Sidang PAH I BP MPR. Terjadi perdebatan apakah DPD sebuah lembaga legislatif atau bukan. Disatu sisi ada fraksi yang menolak memberikan status “lembaga legislatif” kepada DPD. Hal ini memberikan alasan, bahwa kekuasaan

⁶ Valina Singka Subekti, *Menyusun Konstitusi Transisi: Pergulatan Kepentingan dan Pemikiran dalam Proses Perubahan UUD 1945*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2007), hlm. 210.

⁷ Risalah, *Ibid.*, hlm.74.

⁸ Valina Singka Subekti, *Op.Cit.*, hlm 212.

dan tugas DPD ditentukan secara limitatif dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 sehingga tetap dalam kerangka negara kesatuan dan menghindari sistem federal.⁹

Hanya saja ketentuan tersebut ditentang oleh sebagian fraksi lain yang meminta agar DPD dan DPR mempunyai fungsi legislasi dan pengawasan terhadap jalannya tugas pemerintahan dan jalannya Undang-Undang. Pandangan tersebut tidak melihat sistem perwakilan melalui DPD bertolak belakang dengan prinsip demokratisasi, transparansi, *check and balances* dan kedaulatan rakyat.¹⁰

Sementara dari pada itu, fraksi lainnya justru menjembatani dua perbedaan sikap tersebut dengan usulan kuasi bikameral atau usulan tengah tersebut dengan cara pemberian kewenangan terbatas kepada DPD dalam penyusunan Undang-Undang. Hal tersebut melahirkan kesenjangan kewenangan yang dapat dilihat dalam pasal-pasal yang mengatur tentang kedudukan, fungsi, peran, dan kewenangan DPD dalam perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945. Realita politik terjadi antara yang masih pro dan kontra agar DPD mempunyai kewenangan sama dengan DPR, sebab dengan kewenangan yang terbatas juga mempengaruhi kinerja DPD.¹¹

Dewan Perwakilan Daerah merupakan suatu bagian yang baru diadakan setelah UUD 1945 mengalami perubahan. Sebelumnya, Utusan Daerah yang merupakan cikal bakal terbentuknya DPD tidak dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai wakil/Utusan Daerah. Hal ini tidak sesuai dengan hakikat negara

⁹ Subardjo, *Op.Cit*, hlm.7.

¹⁰ *Ibid.*

¹¹ *Ibid.*

demokrasi dan tidak mencerminkan representasi masyarakat daerah, oleh karenanya ketentuan tersebut tidak lagi terdapat dalam bagian ketatanegaraan setelah perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Berdasarkan Amandemen Ketiga terhadap Undang-Undang Dasar Tahun 1945, upaya pembentukan DPD dalam rangka restrukturisasi parlemen Indonesia menjadi dua kamar secara yuridis diatur dalam Pasal 2 ayat (1), yang menyebutkan Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah. Kemudian anggotanya dipilih melalui pemilihan umum dan juga Pasal 22C ayat (1) disebutkan anggota DPD dipilih dari setiap provinsi melalui pemilihan umum.

Pada Pasal 22C ayat (2) anggota DPD dari setiap provinsi jumlahnya sama dan jumlah seluruh anggota DPD tidak lebih dari 1/3 jumlah anggota DPR. Adapun DPD yang secara yuridis diatur dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945 setelah perubahan ketiga disamping anggota DPR yang berasal dari partai politik (*political parties*), terdapat juga orang-orang yang mewakili daerah provinsi masing-masing empat orang yang dipilih secara langsung oleh rakyat melalui pemilihan umum.¹²

Sebagai tindaklanjut dari Pasal 22D Undang-Undang Dasar Tahun 1945, pengaturan dalam Peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan DPD diatur dalam Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang MD3). Undang-Undang tersebut

¹² *Ibid.* hlm.8.

merupakan perubahan terhadap Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MD3. Kehadiran DPD sebagai lembaga baru hasil perubahan Undang-Undang Dasar Tahun 1945 merupakan konsekuensi dari perubahan Pasal 1 ayat (2) UUD 1945 sebagai upaya untuk mengoptimalkan dan meneguhkan paham kedaulatan rakyat.

Meskipun kehadiran DPD telah terjamin dalam UUD Tahun 1945, tetapi komposisi dan kewenangan DPD yang diatur dalam UUD Tahun 1945 telah menimbulkan berbagai kritik. Kritik berkaitan dengan jumlah anggota DPD yang tidak boleh lebih dari sepertiga anggota DPR, sementara putusan MPR diambil dengan suara terbanyak, sehingga DPD tidak bisa menjadi penyeimbang dari peran-peran DPR.

Menurut Refly Harun, bahwa konstitusi menyatakan MPR terdiri dari anggota DPR dan DPD. Artinya, kehadiran DPD dalam MPR tidak bersifat kelembagaan, melainkan perorangan. Seandainya interpretasi konstitusi dipaksakan bahwa MPR ada apabila ada anggota DPR dan DPD yang hadir sekaligus, tanpa kehadiran DPD maka forum MPR tidak absah, cukup bagi DPR untuk seorang saja anggota DPD agar forum MPR menjadi sah.¹³

Selain itu terkait dengan kewenangan yang dimiliki oleh DPD. Kewenangan DPD tidak cukup signifikan dilihat dari gagasan pembentukannya dan DPD memang didesain lebih rendah dari DPR. DPD merupakan pelembagaan wakil daerah-daerah, tetapi sesungguhnya bukan seperti pola “Utusan Daerah”

¹³ Refly Harun, *Memperkuat Dewan Perwakilan Daerah*, Koran Tempo, 18 April 2005, Jakarta. Lihat juga, <http://www.korantempo.com/news/2004/5/18/Opini/48.html>. Di akses pada tanggal 5 Maret 2020.

semasa Orde Baru. Pemilihan anggota DPD lebih berat dibandingkan dengan pemilihan anggota DPR, yaitu sistem distrik, sehingga lebih akuntabel kepada pemilih. Namun, kompetensi DPD sangat terbatas, baik dalam hubungan dengan DPR maupun lembaga-lembaga lain. Bahkan, DPD tidak terlibat dalam pengambilan keputusan di bidang legislasi.¹⁴

Dalam UUD Tahun 1945 yang sudah di amandemen, dinyatakan dalam Pasal 22D bahwa DPD memiliki fungsi bidang legislasi, pengawasan, dan pertimbangan. Dalam Pasal 22D ayat (1) UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa: *“DPD dapat mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah, pembentukan dan pemekaran serta penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah”*.

Ketentuan fungsi bidang legislasi DPD semakin diperlemah sebagaimana dalam Pasal 22D ayat (2) UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa : *“DPD ikut membahas Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah, hubungan pusat dan daerah; pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, serta perimbangan keuangan pusat dan daerah; serta memberikan pertimbangan kepada DPR atas Rancangan Undang-Undang pendapatan dan belanja Negara dan*

¹⁴ Krisna Harahap, *Konstitusi Republik Indonesia Menuju Perubahan Ke-5*, (Jakarta: Grafitri Budi Utami, 2009), hlm.135.

Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan pajak, pendidikan, dan agama”.

Disamping diperlemah dengan fungsi legislasi, DPD juga tidak mempunyai taring dalam kewenangan lainnya, sebagaimana dalam Pasal 22D ayat (3) UUD Tahun 1945, menyatakan bahwa: *“DPD dapat melakukan pengawasan atas pelaksanaan Undang-Undang mengenai otonomi daerah, pembentukan, pemekaran dan penggabungan daerah, hubungan pusat dan daerah, pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya ekonomi lainnya, pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja Negara, pajak, pendidikan, dan agama serta menyampaikan hasil pengawasannya itu kepada DPR sebagai bahan pertimbangan untuk ditindak lanjuti”.*

Ketentuan-ketentuan dalam Pasal 22D UUD Tahun 1945 di atas menunjukkan bahwa fungsi dan kewenangan DPD sangat terbatas jika dikaitkan bahwa DPD adalah sebagai lembaga perwakilan yang ditetapkan oleh UUD Tahun 1945. Hal itu merupakan kendala yang dihadapi DPD. Kendala itu secara ringkas bisa disebutkan antara lain: kewenangannya di bidang legislasi hanya sebatas mengusulkan dan membahas tetapi tidak ikut dalam pengambilan keputusan; dalam bidang pengawasan hanya sebatas memberikan masukan kepada DPR sebagai bahan pertimbangan; tidak ada ketentuan yang mengatur hak DPD untuk meminta keterangan dari pejabat negara, pejabat pemerintah dan lainnya seperti yang diberikan kepada DPR.

Kritik terbesar dalam fungsi legislasi DPD adalah keterlibatan DPD dibatasi sampai pembahasan Tingkat I. Padahal, UUD Tahun 1945 memungkinkan

DPD ikut sampai pada proses yang berlangsung di Tingkat II. Secara konstitusional, DPD tidak mungkin ikut memberikan persetujuan terhadap sebuah Rancangan Undang-Undang karena UUD 1945 memberikan batasan yang tegas bahwa persetujuan hanya menjadi wewenang DPR dan Presiden.¹⁵

Dengan terbatasnya kewenangan yang dimiliki DPD, sulit dibantah bahwa keberadaan lembaga negara ini lebih merupakan sub-ordinasi dari DPR. Keterbatasan itu memberi makna, gagasan menciptakan dua kamar dengan kekuatan berimbang untuk mengakomodasi kepentingan daerah dalam menciptakan keadilan distribusi kekuasaan gagal karena perubahan UUD Tahun 1945 yang bias kepentingan DPR. Kegagalan ini akan berdampak pada melemahnya artikulasi politik daerah pada setiap proses pembuatan keputusan di tingkat nasional.

Dengan demikian sulit membantah sinyalemen bahwa keberadaan DPD hanya sebagai pelengkap dalam sistem perwakilan. Padahal, dalam sistem bikameral, semestinya masing-masing kamar diberikan kewenangan yang relatif berimbang dalam rangka menciptakan mekanisme *check and balances*.¹⁶ Bahkan, menurut Adnan Buyung Nasution, dengan penguatan DPD, maka dalam membuat Undang-Undang pun tidak bersifat parlemen sentris. Keberadaan DPD akan merupakan kekuatan *check and balance*.¹⁷

¹⁵ Saldi Isra, *Pergeseran Fungsi Legislasi: Menguatnya Model Legislasi Parlementer Dalam Presidential Indonesia*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2010), hlm. 266.

¹⁶ http://www.saldiisra.web.id/index.php?option=com_content&view=article&id=94:Amandemen-lembaga-legislatif-eksekutif-prospek-tantangan&catid=18:jurnalnasional&Itemid=5. Di akses pada tanggal 26 Januari 2020.

¹⁷ Adnan Buyung Nasution, *Nasihat untuk SBY*, (Jakarta: Kompas Media Nusantara, 2012), hlm. 52.

Mahkamah Konstitusi (MK) melalui putusan Nomor. 92/PPU-X/2012 dan Nomor. 79/PUU-XII/2014, telah mengembalikan kewenangan DPD sebagaimana yang diamanatkan dalam UUD Tahun 1945. Adapun implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap penguatan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah, yakni DPD secara konstitusional telah mengalami penguatan dalam tiga aspek, yakni *pertama*, kewenangan DPD dalam mengusulkan Rancangan Undang-Undang (RUU) yang berkaitan dengan daerah; *kedua*, kewenangan DPD ikut membahas RUU yang berkaitan dengan daerah; *ketiga*, keterlibatan DPD dalam penyusunan Program Legislasi Nasional (Prolegnas).

Hal ini disambut baik oleh DPD yang selama ini hanya menjadi bayang-bayang dibawah dominasi DPR; dominasi berlebihan yang mencederai sistem bikameral yang konon dibentuk untuk tujuan mulia yaitu terciptanya sistem *check and balance* yang baik. Dalam beberapa poin gugatan yang diajukan DPD, 4 (empat) poin diantaranya merupakan pokok eksistensi dan jati diri DPD sebagai lembaga negara yang perlu ditegakkan kembali sebagaimana telah diamanatkan oleh UUD 1945, yaitu : (1) Kewenangan DPD dalam mengajukan RUU setara dengan DPR dan Presiden; (2) Kewenangan DPD ikut membahas RUU; (3) Kewenangan DPD memberikan persetujuan atas RUU; dan (4) Keterlibatan DPD dalam menyusun Prolegnas.¹⁸

Putusan Mahkamah Konstitusi tersebut dengan tegas menyatakan bahwa Pasal 102 ayat (1) huruf a, d, e, h dan Pasal 147 Undang-Undang MD3 berten-

¹⁸ Majalah Konstitusi, *Memperkuat Kewenangan DPD*, Edisi April 2013 No.74, Sekretariat Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, Jakarta.

tangan dengan UUD Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat, artinya setiap Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD tidak lagi melalui proses di Badan Legislasi melainkan diperlakukan setara dengan Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh Presiden, dan akan tetap dianggap sebagai Rancangan Undang-Undang yang diajukan oleh DPD. Putusan ini jelas mengembalikan jati diri DPD sebagai lembaga negara yang kedudukannya setara dengan DPR dan Presiden.

Suatu hal yang sangat selaras dengan putusan Mahkamah Konstitusi, bahwa Pasal 18 huruf (g), Pasal 20 ayat (1), Pasal 21 ayat (1), Pasal 22 ayat (1), Pasal 23 ayat (2), dan Pasal 43 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia No. 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Selanjutnya disebut UU P3) dinyatakan dianggap berlaku dan memiliki kekuatan hukum mengikat sepanjang ditambahkan frasa “DPD”, yang artinya mengakui keberadaan DPD sebagai lembaga negara yang memiliki hak dan kedudukan yang sama dengan lembaga negara lainnya yaitu DPR dan Presiden untuk mengajukan Rancangan Undang-Undang.

Melihat ketentuan-ketentuan sebagaimana yang diuraikan diatas terhadap penguatan peran DPD pasca putusan MK, tidak secara langsung diterapkan oleh lembaga negara yang menjadi *joint session* terhadap pembentukan Peraturan Perundang-Undangan yakni DPR dan Presiden., terutama dalam relasi secara kelembagaan perwakilan rakyat di Indonesia.

Putusan MK yang telah mengembalikan eksistensi DPD terhadap fungsi legislasi, tetapi dalam Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 sebagaimana yang telah diubah dalam Perubahan Kedua Undang-Undang No. 2 Tahun 2018 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, tidak memiliki kekuatan hukum terhadap Rekonstruksi kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah dalam sistem ketatanegaraan Indonesia berbasis keadilan bermartabat.

J. Rumusan Masalah:

Berdasarkan uraian di atas dapat ditarik beberapa permasalahan yang akan menjadi batasan pembahasan dari penelitian ini nantinya, adapun permasalahannya yaitu:

1. Bagaimana Kewenangan Kelembagaan Perwakilan Rakyat Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia?
2. Bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia?
3. Bagaimana Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat?

K. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah untuk mendapatkan jawaban dari rumusan masalah yang diajukan. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bagaimana Kewenangan Kelembagaan Perwakilan Rakyat Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia.
2. Untuk mengkaji bagaimana Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia.
3. Untuk Me-Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat.

L. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbang saran, manfaat, dan kontribusi di bidang ilmu hukum baik teoritis maupun praktis sebagai berikut:

1. Secara Teoritis

Hasil penelitian ini dapat memberikan sumbangsiah pemikiran bagi perkembangan hukum khususnya mengenai lembaga negara dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia, terutama sumbangsiah pemikiran dalam Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat.

2. Secara Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi para anggota legislatif untuk dapat diterapkan lewat kebijakan dalam membenahi atau menata ulang tentang peran atau kewenangan yang dimiliki oleh Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

E. Kerangka Konseptual

Konseptual adalah salah satu bagian yang terpenting dari teori, peranan konsepsi dalam penelitian ini untuk menghubungkan teori dan observasi, antara abstraksi dan kenyataan. Konsep diartikan sebagai kata yang menyatukan abstraksi yang di generalisasikan dari hal-hal khusus yang disebut definisi operasional.¹⁹

Konseptualisasi sebagai rangkaian konsep-konsep, definisi dan proposisi yang digunakan sebagai landasan pemikiran penelitian. Dalam hal ini, konsep, definisi dan proposisi yang dirangkai harus relevan dengan topik penelitian. Konsep adalah suatu peristilahan atau lambang yang mempunyai pengertian tertentu dalam ruang lingkup tertentu. Oleh karena itu konsep pada hakikatnya menunjuk pada suatu pengertian.

Adapun definisi adalah batasan pengertian tentang suatu fenomena atau konsep. Definisi memiliki uraian lebih tegas, lebih singkat dan khusus. Dengan demikian, perlunya suatu fenomena atau konsep didefinisikan adalah mempertegas dan mempersempit fenomena yang diteliti. Oleh karena itu, didalam ilmu sosial kerap sekali istilah mempunyai makna konseptual yang tidak tunggal atau ambigu, maka didalam penelitian adakalanya diperlukan konsep tersendiri yang khusus dikaitkan dengan suatu penelitian.

Sesuai dengan judul penelitian ini, ada delapan konsep yang perlu diberi pengertian. Kedelapan konsep itu yakni Rekonstruksi, Kewenangan, Lembaga,

¹⁹ Samadi Suryabrata, *Metodelogi Penelitian*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1998), hlm.3.

DPD, Sistem, Ketatanegaraan, Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Keadilan Bermartabat:

1. Rekonstruksi adalah melakukan penyusunan kembali²⁰ terhadap sesuatu hal;
2. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu²¹ tindakan atau perbuatan;
3. Lembaga adalah badan (organisasi) yang mempunyai tujuan dalam melakukan suatu penyelidikan keilmuan atau melakukan suatu usaha;
4. Dewan Perwakilan Daerah adalah sebuah lembaga perwakilan yang mewakili masyarakat pada wilayah tertentu. Keberadaan DPD bertujuan untuk menjadi jembatan bagi aspirasi masyarakat daerah dalam pembuatan kebijakan pada tingkat nasional. ²² DPD sebagai lembaga tinggi negara yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum yang didasarkan pada UU tentang Pemilihan Umum.
5. Sistem adalah perangkat unsur yang secara teratur saling berkaitan satu sama lainnya;
6. Ketatanegaraan adalah ihwal susunan atau tatanan dalam suatu negara yang berdaulat;
7. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, selanjutnya disingkat UUD Negara RI Tahun 1945 adalah hukum dasar tertulis

²⁰ Departemen Pendidikan Nasional Republik Indonesia, *Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2008).

²¹ *Ibid.*

²² Vera Jasini Putri, *Kamus Hukum dan Glosarium Otonomi Daerah*, (Jakarta: Friedrich Naumann Stiftung, 2005), hlm. 54.

pasca Amandemen UUD Tahun 1945 sejak tahun 1999 hingga tahun 2002; dan

8. Keadilan Bermartabat adalah Keadilan hukum dalam perspektif Pancasila yang dilandasi oleh Sila Kedua, yakni Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab.

F. Kerangka Teori

Kerangka teori merupakan landasan dari teori atau dukungan teori dalam membangun atau memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dianalisis. Kerangka teori dimaksud adalah kerangka pemikiran atau butir-butir pendapat, teori, tesis, sebagai pegangan baik disetujui atau tidak disetujui.²³ Teori berguna untuk menerangkan atau menjelaskan mengapa gejala spesifik atau proses tertentu terjadi dan satu teori harus diuji dengan menghadapkannya pada fakta-fakta yang dapat menunjukkan ketidakbenarannya. Menurut Soerjono Soekanto, bahwa “kontinuitas perkembangan ilmu hukum, selain bergantung pada metodologi, aktivitas penelitian dan imajinasi sosial sangat ditentukan oleh teori.”²⁴

1. Teori Kedaulatan Rakyat

Teori kedaulatan rakyat dipilih sebagai *Grand Theory*. Dipilihnya teori ini karena dapat menjelaskan secara filosofis tentang konsep politik yang bersifat makro tentang letak kedaulatan dan akan dijelaskan juga sejarah transformasinya di dalam praktek ketatanegaraan.²⁵

²³ M. Solly Lubis, *Filsafat Ilmu dan Penelitian*, (Bandung: Mandar Maju, 1994), hlm. 80.

²⁴ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, (Jakarta: UI Press, 1986), hlm. 6.

²⁵ Pataniari Siahaan, *Politik Hukum Pembentukan Undang-Undang Pasca Amandemen UUD 1945*, (Jakarta: Konpress, 2012), hlm.17.

Teori kedaulatan rakyat mengajarkan bahwa yang sesungguhnya berdaulat dalam negara adalah rakyat yang merupakan ciri negara hukum atau negara demokrasi konstitusional.²⁶ Dalam literatur ilmu hukum atau ilmu politik, kata kedaulatan berasal dari kata *soverighty* (bahasa Inggris), *souverainete* (bahasa Prancis), *sovranus* (bahasa Italia). Kata-kata asing tersebut diturunkan dari kata latin *superanus* yang berarti “yang tertinggi” (*supreme*).²⁷ Menurut Jimly Asshiddiqie, bahwa kedaulatan merupakan konsep mengenai kekuasaan tertinggi dalam penyelenggaraan negara. Kata “daulat” dan “kedaulatan” berasal dari kata Arab *daulah* yang berarti rezim politik atau kekuasaan.²⁸

Menurut Jean Bodin, seorang sarjana Perancis pada abad XVI, mengemukakan bahwa kedaulatan adalah kekuasaan tertinggi untuk menentukan hukum dalam suatu negara yang bersifat tunggal, asli, abadi dan tidak terbagi-bagi.²⁹ Ajaran kedaulatan yang mutlak dari Bodin diterima juga oleh seorang absolutis lainnya, yaitu Thomas Hobbes.

Dalam ajaran Hobbes kedaulatan mencapai derajatnya yang paling mutlak. Hobbes melanjutkan secara konsekuen teori Bodin dengan mengemukakan bahwa para individu yang hidup dalam keadaan alamiah menyerahkan seluruh hak-hak alamiah mereka kepada seseorang atau sekumpulan orang.³⁰

Ajaran Bodin dan Hobbes kemudian dilanjutkan oleh John Austin di Inggris. Bagi Austin yang berdaulat adalah “*legibus soluta*”. Artinya, yang ber-

²⁶ *Ibid.*

²⁷ Ni'matul Huda, *Ilmu Negara*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2013), hlm. 169.

²⁸ Jimly Asshiddiqie, *Pokok-Pokok Hukum Tata Negara Pasca Reformasi*, (Jakarta: Bhuana Ilmu Populer, 2007), hlm.143.

²⁹ Soehino, *Ilmu Negara*, (Yogyakarta: Liberty, 2000). hlm 151.

³⁰ Ni'matul Huda, *Op.Cit.*, hlm.171.

daulat adalah “pembentuk hukum yang tertinggi” (*supreme legislator*) dan hukum positif adalah hukum yang dibuat oleh yang berdaulat. Karena itu sebagai konsekuensinya, yang berdaulat berada di atas hukum yang merupakan hasil ciptaannya sendiri.³¹

Mengenai pengertian kedaulatan, para sarjana mempunyai pendapat yang tidak sama, karena itu kedaulatan sering ditinjau dari urutan waktu ajaran kedaulatan itu adalah kedaulatan tuhan, kedaulatan raja, kedaulatan rakyat, kedaulatan negara dan kedaulatan hukum. pada awalnya, kedaulatan tuhan dianggap sebagai paling ideal, kemudian ajaran kedaulatan raja yang menjadi ideal karena dalam prakteknya diwujudkan dalam peranan raja yang mengatasnamakan Tuhan.

Prinsip kedaulatan rakyat juga tercermin dalam keseluruhan mekanisme dan prosedur-prosedur yang diatur dalam UUD 1945, seperti prosedur rekrutmen politik, mekanisme penyusunan kebijakan atau fungsi legislasi, proses pengawasan legislatif terhadap pelaksanaan kekuasaan. Prinsip-prinsip legislasi dan pengaturan kehidupan publik harus dilakukan secara demokrasi oleh lembaga perwakilan rakyat atau setidaknya mendapat delegasi kewenangan untuk mengatur dari Undang-Undang. Karena yang dianggap berhak mengatur kehidupan umum adalah rakyat sendiri melalui perantara wakil-wakilnya di parlemen.³²

2. Teori Pembagian Kekuasaan

Salah satu ciri negara hukum (*the rule of law* atau *rechtsstaat*) ditandai dengan pembagian kekuasaan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Pemba-

³¹ *Ibid.*

³² *Ibid*, hlm.106.

gian ini dilakukan dengan hukum yang kemudian menjadi ide dasar paham konstitusionalisme modern.³³ Sebagaimana Julius Stahl menyatakan, pembagian atau pemisahan kekuasaan adalah salah satu elemen penting teori negara hukum Eropa Kontinental.³⁴

Pembagian kekuasaan biasanya diwujudkan melalui dua pilihan cara, yaitu sistem pemisahan kekuasaan (*separation of power*) dan pembagian kekuasaan (*distribution of power*). Pemisahan kekuasaan bersifat horizontal dalam arti kekuasaan dipisah-pisahkan ke dalam fungsi-fungsi yang tercermin dalam lembaga-lembaga negara yang sederajat dan saling mengimbangi (*checks and balances*). Sedangkan, pembagian kekuasaan bersifat vertikal dalam arti perwujudan kekuasaan itu dibagikan secara vertikal ke bawah kepada lembaga-lembaga negara dibawah lembaga pemegang kekuasaan negara.³⁵

Berdasarkan sejarah perkembangan pemikiran kenegaraan, gagasan pemisahan kekuasaan secara horizontal pertama kali dikemukakan oleh John Locke dalam buku “*Two Treaties of Civil Government*”. Dalam buku tersebut, John Locke membagi kekuasaan dalam sebuah negara menjadi tiga cabang kekuasaan, yaitu kekuasaan legislatif (*legislative power*), kekuasaan eksekutif (*executive power*), dan kekuasaan federatif (*federative power*). Dari cabang kekuasaan itu, legislatif adalah kekuasaan yang membentuk Undang-Undang, eksekutif adalah

³³ Jimly Asshiddiqie, *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara: Jilid II*, (Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan RI, 2006), hlm. 11.

³⁹ Ni'matul Huda, *Lembaga Negara dalam Masa Transisi Demokrasi*, (Yogyakarta: UII Press, 2007), hlm. 57.

³⁵ Pataniari Siahaan, *Op.Cit.*, hlm. 28.

kekuasaan melaksanakan Undang-Undang, dan federatif adalah kekuasaan untuk melakukan hubungan Internasional dengan negara-negara lain.³⁶

Konsep pemisahan kekuasaan yang dikemukakan John Locke dikembangkan oleh Baron de Montesquieu dalam karyanya *L'Esprit des Lois (The Spirit of the Laws)*. Dalam uraiannya, Montesquieu membagi kekuasaan pemerintahan dalam tiga cabang, yaitu kekuasaan membuat Undang-Undang (legislatif), kekuasaan untuk menyelenggarakan Undang-Undang yang oleh Montesquieu diutamakan tindakan dibidang politik luar negeri (eksekutif) dan kekuasaan mengadili terhadap pelanggaran Undang-Undang (yudikatif). Kekuasaan itu harus terpisah satu sama lain, baik mengenai tugas (fungsi) maupun mengenai alat kelengkapan (lembaga) yang menyelenggarakannya, konsepsi yang dikembangkan Montesquieu lebih dikenal dengan ajaran *Trias Politica*.³⁷

Jika dibandingkan konsep pembagian kekuasaan John Locke (1632-1704) dan Montesquieu (1689-1785), perbedaan mendasar pemikiran keduanya, bahwa John Locke memasukkan kekuasaan yudikatif ke dalam kekuasaan eksekutif, sedangkan Montesquieu memandang kekuasaan yudikatif berdiri sendiri.³⁸ Berbeda halnya dengan pemikiran John Locke dan Montesquieu, seorang sarjana Belanda Van Vollenhoven, mengemukakan bahwa tugas dalam sebuah negara itu bukan tiga, tetapi empat cabang kekuasaan dengan memakai *Kwartas Politica* (Catur

³⁶ Saldi Isra, *Op.Cit.*, hlm. 74.

³⁷ *Ibid.*

³⁸ *Ibid.*, hlm. 75.

Praja), yang mana memasukkan tugas polisionil sebagai tugas memelihara ketertiban masyarakat dan bernegara.³⁹

3. Teori Keadilan Bermartabat

Menurut teori keadilan bermartabat sebagai suatu teori hukum, maka dalam memahami sistem hukum berdasarkan Pancasila yang berfungsi mengarahkan penelitian hukum menemukan hukum, maka paham atau ideologi kebangsaan itu dapat pula disebut sebagai suatu nilai.⁴⁰ Keadilan bermartabat bukan jenis pengertian keadilan, namun suatu teori hukum yang memberi petunjuk mengenai tujuan dalam setiap institusi hukum.

Dalam keadilan bermartabat, tujuan dari setiap institusi hukum menyebabkan timbulnya ciri sistematis dan kemudian disebut sistem hukum.⁴¹ Adanya tujuan dari keberadaan dan perkembangan setiap teori dalam ilmu hukum memberikan isyarat bahwa suatu teori, termasuk teori hukum pada dasarnya adalah alat yang dikonstruksikan pembuatnya untuk tujuan tertentu. Begitu pula halnya dengan keadilan bermartabat, singkatnya dari nama teori keadilan bermartabat dan beberapa teori yang dipilih di bawah ini sebagai bahan pembandingan di bawah ini. Sebagai teori hukum semua teori yang ada juga diadakan untuk memberikan gambaran, penjelasan dan pembenaran atau mungkin pula memfasilitasi suatu fenomena hukum secara ilmiah.⁴²

³⁹ M.Solly Lubis, *Hukum Tata Negara*, (Bandung: Mandar Maju, 2008), hlm. 57.

⁴⁰ Teguh Prasetyo, *Memperkuat Ideologi Kebangsaan Melalui Perdamaian di Indonesia*, Jurnal Humaniora Yayasan Bina Darma, Vol.II No.3 September 2015, hm.158.

⁴¹ Teguh Prasetyo, *Pengantar Ilmu Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2018), hlm. 213.

⁴² *Ibid.*

Tujuan dalam keadilan bermartabat merujuk kepada Pancasila sebagai sumber dari segala sumber inspirasi hukum. Karena itu, dalam keadilan bermartabat terkandung nilai-nilai sentral sosio-politik, ekonomi, kebudayaan dan lain sebagainya yang ada dalam Pancasila. Dalam keadilan bermartabat, Pancasila adalah jiwa bangsa (*volksgeist*).⁴³


Dalam perspektif teori keadilan bermartabat atau yang disingkat dengan keadilan bermartabat saja, dianut suatu prinsip bahwa ukuran dari kebaikan di dalam hukum itu hanya keadilan saja. Di dalam keadilan menurut hukum sudah secara otomatis di dalamnya terkandung kepastian maupun kemanfaatan.⁴⁴



⁴³ *Ibid.* hlm. 214.

⁴⁴ Penjelasan dalam perspektif Teori Keadilan Bermartabat atau Keadilan Bermartabat kesatuan tiga nilai, yaitu keadilan, kepastian dan kemanfaatan dalam keadilan menurut hukum tersebut dapat disimak dalam Teguh Prasetyo, *Keadilan Bermartabat Perspektif Teori Hukum*, Cetakan Pertama, Nusa Media, Bandung, 2015, hlm. 112-113.

G. Kerangka Pemikiran



H. Metode Penelitian

1. Paradigma Penelitian

Penelitian ini akan menjelaskan Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat, dengan pemilihan paradigma post-positivisme. Post-positivisme berpendapat bahwa manusia tidak mungkin mendapatkan kebenaran dari realitas apabila peneliti membuat jarak dengan realitas atau tidak terlibat secara langsung dengan realitas.

Hubungan antara peneliti dengan realitas harus bersifat interaktif, untuk itu perlu menggunakan prinsip triangulasi, yaitu penggunaan bermacam-macam metode, sumber data, data, dan lain-lain. Paradigma ini merupakan aliran yang ingin memperbaiki kelemahan-kelemahan positivisme, yang hanya mengandalkan kemampuan pengamatan langsung terhadap objek yang diteliti.

2. Jenis Penelitian

Melihat objek masalah yang akan ditelusuri dalam penelitian ini adalah penguatan DPD dalam melaksanakan fungsi legislasi, maka penelitian ini merupakan penelitian dibidang Ilmu Hukum Administrasi Negara. Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum normatif atau yuridis-normatif, yakni penelitian yang secara doktrinal meneliti dasar aturan dan Perundang-Undangan mengenai Rekonstruksi Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat, dengan melakukan analisis terhadap relasi kelembagaan perwakilan rakyat dalam kewenangan legislasi.

Melalui penelitian ini diharapkan dapat diketahui faktor yang menyebabkan fungsi legislasi DPD belum sesuai dengan UUD RI Tahun 1945. Dengan mengetahui faktor tersebut melalui penelitian ini akan dapat dirumuskan proyeksi kinerja legislasi dan upaya yang perlu dilakukan untuk mengefektifkan kewenangan DPD. Penelitian juga akan dilakukan terhadap berbagai ketentuan Peraturan Perundang-Undangan dan putusan Mahkamah Konstitusi terkait Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Berbasis Keadilan Bermartabat.

3. Metode Pendekatan

Penelitian ini memiliki pendekatan yuridis normatif, dimana penelitian ini merupakan penelitian yang menggambarkan, menelaah, menjelaskan serta menganalisa permasalahan dalam Kewenangan Dewan Perwakilan Daerah, yang dihubungkan dengan Peraturan Perundang-Undangan yang kemudian dilakukan analisis. Penelitian ini merupakan suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan pada metode, sistematika dan pemikiran tertentu yang bertujuan untuk mempelajari suatu hukum tertentu dengan jalan menganalisanya.⁴⁵

4. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan. Dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

Dalam penelitian normatif, data yang diperlukan adalah data sekunder dengan bertumpu pada bahan-bahan tertulis tentang hukum. Data sekunder, yakni bahan-bahan hukum yang tersebar dalam berbagai tulisan yang dibedakan atas:

- a. Bahan hukum primer adalah bahan-bahan hukum yang mengikat yakni norma (dasar), peraturan dasar, Peraturan Perundang-Undangan serta putusan Mahkamah Konstitusi yang berhubungan dengan Rekonstruksi Dewan Perwakilan Daerah dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer berupa Rancangan Undang-Undang, hasil-hasil

⁴⁵ Soerjono Soekanto, *Op.Cit.*, hlm. 43.

penelitian, hasil karya dari kalangan hukum,⁴⁶ tulisan-tulisan hukum yang dalam bentuk buku, disertasi, makalah, artikel dan risalah-risalah persidangan MPR, DPR, DPD yang berkaitan dengan Rekonstruksi Lembaga Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat.

- c. Bahan hukum tertier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder⁴⁷ tentang berbagai istilah yang terkait dengan objek penelitian seperti kamus bahasa, kamus hukum, kamus politik dan ensiklopedia.

5. Teknik Pengumpulan Data

Untuk mendapatkan data sekunder, maka pengumpulan data dalam penelitian ini akan dilakukan dengan cara studi kepustakaan. Studi kepustakaan merupakan studi dokumentasi yang digunakan untuk mengumpulkan data sekunder, didapatkan melalui berbagai literatur meliputi Peraturan Perundang-Undangan, buku-buku, laporan hasil peneliti terdahulu dan dokumen-dokumen lain yang memiliki keterkaitan dengan permasalahan yang diteliti. Studi kepustakaan dapat membantu peneliti dalam berbagai keperluan, misalnya:⁴⁸

- a. Mendapatkan gambaran atau informasi tentang penelitian yang sejenis dan berkaitan dengan permasalahan yang diteliti;

⁴⁶ Oloan Sitorus dan Darwinsyah Minin, *Cara Penyelesaian Karya Ilmiah Di Bidang Hukum*, (Yogyakarta: Mitra Kebijakan Tanah Indonesia, 2006), hlm. 37.

⁴⁷ *Ibid.*

⁴⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: PT. Raja Grafindo, 2005), hlm. 112.

- b. Mendapatkan metode, teknik, atau cara pendekatan pemecahan permasalahan yang digunakan sebagai sumber data sekunder;
- c. Mengenai historis dan perspektif dari permasalahan penelitiannya;
- d. Mengetahui informasi tentang cara dan evaluasi dan analisis data yang dapat digunakan; dan
- e. Mengetahui siapa saja peneliti lain di bidang sama dan siapa pemakai hasilnya.

6. Analisis Data

Dalam penelitian ini, penulis menganalisis dengan menggambarkan keterkaitan antara faktor-faktor dari permasalahan yang diajukan dalam penelitian ini. Pendekatan sebagai suatu analisis yang digunakan adalah pendekatan deduktif, yaitu suatu pendekatan yang berangkat dari kerangka teori yang umum, untuk selanjutnya dikorelasikan dengan interpretasi hukum secara induktif (khusus) melalui pendekatan kepustakaan.

I. Originalitas Penelitian

Originalitas sebuah karya dalam membuat sebuah karya kita haruslah menjaga orisinalitas dari karya kita, terutama pada karya akademik. Originalitas merupakan kriteria utama dan kata kunci dari hasil karya akademik terutama pada tingkat doktor. Karya akademik, khususnya disertasi, harus memperlihatkan bahwa karya itu original. Untuk lebih memudahkan, maka dari itu penulis mengambil sampel penelitian terdahulu yang memiliki kesamaan masalah dengan penelitian yang akan dilakukan penulis untuk dijadikan perbandingan agar terlihat keorisinalitasan dari penulis, yakni:

1. Disertasi Mastur di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Sebelas Maret Surakarta Tahun 2017, dengan judul: "*Rekonstruksi Fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi Berbasis Penguatan Sistem Bikameral*". Dalam penelitian ini, mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam keberadaan Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi. Kemudian, mendeskripsikan dan menganalisis secara mendalam tentang Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi dikaitkan dengan sistem bikameral belum seimbang dan sejajar dengan Dewan Perwakilan Rakyat pasca Amandemen Undang-Undang Dasar RI Tahun 1945. Serta mendapatkan model Rekonstruksi yang ideal fungsi Dewan Perwakilan Daerah dalam pelaksanaan fungsi legislasi berbasis penguatan sistem Bikameral di Indonesia;
2. Disertasi Maiyestati di Program Doktor Ilmu Hukum Universitas Andalas Tahun 2017, dengan Judul: "*Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Sebagai Refresentasi Daerah Dalam Pembentukan Undang-Undang*". Dalam penelitian ini, mendeskripsikan dan menganalisis; *pertama*, tentang keterbatasan wewenang DPD dalam Pasal 22D UUD RI Tahun 1945 disebabkan oleh tarik-menarik kepentingan antara kelompok yang setuju pembentukan DPD dengan kelompok yang tidak setuju pembentukan DPD. Dalam pembentukan Undang-Undang perbedaan antara kelompok yang menghendaki kewenangan legislasi DPD yang lebih kuat sebagai representasi kepentingan daerah dan kelompok yang khawatir bahwa

dengan legislasi yang kuat akan mengarah kepada negara federal sehingga membahayakan kelangsungan Negara Kesatuan Republik Indonesia. Karena perbedaan pendapat tersebut, Pasal 22D UUD RI Tahun 1945 merupakan kompromi atau jalan tengah untuk mengakomodasi kedua belah pihak. *Kedua*, implikasi pengaturan DPD sebagai representasi daerah dalam pembentukan Undang-Undang melalui fungsi legislasi DPD baik dalam Undang-Undang No. 27 Tahun 2009, Undang-Undang No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD dan Undang-Undang No.12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan telah mereduksi dan bahkan telah meniadakan kewenangan DPD baik dalam tahap proses legislasi, perencanaan, pengajuan, pembahasan maupun tahap persetujuan Rancangan Undang-Undang. *Ketiga*, pengaturan kewenangan DPD yang cocok sebagai representasi daerah dalam pembentukan Undang-Undang dengan cara maksimalis-terbatas dengan model pembahasan tiga pihak DPR-DPD-Presiden (Tripartid). Dalam hal ini, kewenangan legislasi DPD tersebut bersifat kelembagaan yang setara dengan DPR dan Presiden, meskipun belum sampai pada pengambilan keputusan untuk persetujuan Rancangan Undang-Undang.

3. Disertasi Putra Dekantara di Program Magister Ilmu Hukum Universitas Islam Indonesia, dengan Judul Tesis: "*Optimalisasi Fungsi DPD dalam Sistem Lembaga Perwakilan di Indonesia*". Dalam penelitian ini, mendeskripsikan dan menganalisis pembentukan DPD untuk memperjuangkan kepentingan aspirasi daerah dalam kebijakan nasional dan

mengikutsertakan daerah dalam setiap keputusan politik nasional. Selain itu juga untuk mewujudkan *check and balances* dalam struktur parlemen dua kamar. Namun dalam kenyataannya kedua kamar (DPR dan DPD) tidak diberi kewenangan yang sama. Karena itu tujuan penelitian ini untuk mengetahui latar belakang kewenangan DPD dan DPR yang tidak sama dalam UUD 1945 dan untuk mengetahui upaya optimalisasi fungsi DPD dalam bidang legislasi serta prospek DPD kedepan dalam sistem lembaga perwakilan di Indonesia.

4. Disertasi Abdul Kholik di Program Doktor Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Islam Sultan Agung Semarang Tahun 2019, dengan judul: *"Sengketa Kewenangan Lembaga Negara Dalam Penerapan Sistem Bikameral di Indonesia (Studi Terhadap Sengketa Kewenangan DPD RI dengan DPR RI Dalam Pelaksanaan Fungsi Legislasi)"*. Dalam penelitian ini mendeskripsikan dan menganalisis sengketa kewenangan legislasi yang melibatkan DPD dengan DPR, yang sudah melalui proses peradilan di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia.

J. Sistematika Penulisan Disertasi

Penulisan Disertasi ini terdiri dari 6 (enam) bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan, yang berisi tentang latar belakang permasalahan, tujuan penelitian, kegunaan penelitian, kerangka konseptual, kerangka teori, kerangka pemikiran, dan metode penelitian.

Bab II: Kajian Pustaka, yang berisi pengertian dan ruang lingkup Rekonstruksi kewenangan, sistem bikameral dalam parlemen, format lembaga negara perwakilan di Indonesia, dan konsepsi lembaga perwakilan dalam islam.

Bab III: berisi tentang Kewenangan Kelembagaan Perwakilan Rakyat Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah di Inonesia, mulai dari sistem perwakilan, fungsi lembaga perwakilan rakyat, sejarah lahirnya dan kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia.

Bab IV: berisi tentang Implikasi putusan Mahkamah Konstitusi terhadap Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Darah, baik melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 92/PUU-X/2012, maupun penguatan melalui Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor. 79/PUU-XII/2014, serta peran Mahkamah Konstitusi dalam memperkuat kewenangan legislasi Dewan Perwakilan Daerah.

Bab V: berisi tentang Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat. Mulai dari Keadilan Bermartabat Dalam Sistem Hukum Indonesia, Perbandingan Sistem Perwakilan di Beberapa Negara, Rekonstruksi Kewenangan Legislasi Dewan Perwakilan Daerah sebagai Bikameral Efektif, dan Rekonstruksi Kewenangan yang berbasi keadilan bermartabat.

BAB VI: berisi Penutup yakni, Kesimpulan dan Saran atau rekomendasi, baik tentang Kewenangan Kelembagaan Perwakilan Rakyat Terhadap Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah di Indonesia, Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Terhadap Penguatan Fungsi Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Dalam Sistem Ketatanegaraan Republik Indonesia, maupun tentang Rekonstruksi Kewenangan

Legislasi Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia Berbasis Keadilan Bermartabat.

